



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT ;**
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/03 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cisodong RT.050 / RW.008, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarmam, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Subsidiar selama 5 (lima) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip transparan kecil diduga Narkotika jenis sabu sabu total seberat 0,99 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7597 gram.
 - 2) 1 (satu) buah angklong kaca.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – III / 034 / CIAMI/05/2023, tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Penginapan Bintang Labuan yang beralamat Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis Sabu, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian UPC Pangandaran sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor dengan plastik adalah 0,99 Gram dan telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri yang mana sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dengan berat bersih 0,7597 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari teman terdakwa yang bernama TARMAN Alias BK (DPO) yang mengatakan dengan menggunakan bahasa Sunda : “ANG HAYU ULIN TAPI KA SALOPA“ (Bang ayo kita main tapi ke Salopa), lalu terdakwa langsung berangkat ke daerah salopa dengan diantarkan Ojeg Pangkalan;
- Kemudian sesampai di daerah Salopa depan Alfamart telah menunggu saudara TARMAN Alias BK (DPO) dan langsung mengajak terdakwa menjemput pacarnya di Tasikmalaya;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB sebelum menjemput pacar saudara TARMAN Alias BK (DPO), terdakwa dan saudara TARMAN Alias BK (DPO) pergi untuk membeli terlebih dahulu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan cara memesan melalui handphone sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui aplikasi Dana milik saudara TARMAN Alias BK (DPO) yang nantinya terdakwa memberikan uang kepada saudara TARMAN Alias BK (DPO) sebagai ganti uang pembelian;
- Kemudian setelah 1 (satu) jam menunggu, baru terdakwa dan saudara TARMAN Alias BK (DPO) diberi tahu tempat untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram tersebut melalui metode MAPS di daerah Ranca Bango Tasikmalaya;
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Ranca Bango Tasikmalaya terdakwa dan saudara TARMAN Alias BK (DPO) mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang telah dibelinya tersebut, dengan ciri-ciri berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan;
- Kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram tersebut, terdakwa dan saudara TARMAN Alias BK (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut sebanyak 6 (enam) shoot/Hisap;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB pacar saudara TARMAN Alias BK (DPO) datang dan menemui saudara TARMAN Alias BK (DPO), lalu bertiga berangkat menuju Pangandaran dengan menggunakan kendaraan milik pacarannya saudara TARMAN Alias BK (DPO), dan diketahui sisa Narkotika yang telah dibeli tersebut diatas terdakwa bawa dalam kantong celana;
- Kemudian pada saat itu pacar saudara TARMAN Alias BK (DPO) menginginkan menginap di hotel di Pangandaran, tetapi terdakwa menyerankan lebih baik menginap saja di Penginapan yang berada di Batukaras yaitu Penginapan Bintang Labuan;
- Kemudian terdakwa dan saudara TARMAN Alias BK serta pacarnya sampai di Penginapan Bintang Labuan yang berada di Dusun Batukaras

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.005, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa menempati kamar Nomor 05, sedangkan dan saudara TARMAN Alias BK (DPO) serta Pacarannya menempati kamar Nomor 03, dan ketika itu terdakwa menyimpan sisa Narkotika di dalam Tisu bersama angklongnya yang dimasukan ke dalam plastik Tisu agar tidak ada yang mengetahui;
- Kemudian sekirapukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan tidur tiba tiba pintu kamar ada yang mengetuk, yang mana mereka adalah pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, dan mereka menghampiri sambil memperlihatkan surat tugas, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu; dan
 - 2) 1 (satu) buah cangklong kaca;Yang disimpan di dalam kantung plastik Tisu dalam lemari kecil kamar penginapan, dan semua barang bukti diakui milik terdakwa;
- Kemudian atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu di Ranca Bango Tasikmalaya, sudah 4 (empat) kali, yaitu :

- 1) Tanggal 14 Nopember 2022 sebanyak 0,5 (nolkoma lima) gram, seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puuluhribu rupiah);
- 2) Tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 0,55 (nolkoma lima) gram, jadi seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 7 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) gram jadiseharga, Rp.1.400.000 (sejutaempat ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 1,5 (satukoma lima) gram, jadi seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ketengan kepada temannya dengan cara memasarkan/menjual secara diketeng, yang mana terdakwa terlebih dahulu menelepon dan memberikan isyarat melalui WA bahwa terdakwa butuh buat beli rokok.

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian UPC Pangandaran Nomor : 001/13230/X/2023 tanggal 16 Maret 2023, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran, saya Nama : IYAN RUHYANTO, NIK : P81337, Jabatan : Pengelola Unit PT.Pegadaian Pangandaran atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Pangadaran, sesuai dengan Surat Nomor : B/11/III/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 16 Maret 2023.

Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Setelah diadakan pengujian/penimbangan, maka barang tersebut dibungkus kertas dan plastik yang di segel Matrys dengan bahan aluminium milik PT.Pegadaian, kemudian barang yang telah diuji diserahkan kepada saudara IKBAR ANSORI, SH, Pangkat Briпка, NRP.89070256, Jabatan Penyidik Pembantu/Ketua Tim pada Kantor Kepolisian Resort Pangandaran.

Lampiran Berita Acara Taksiran

Nomor : 001/13230/X/2022

NAMA BARANG :

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu.

HASIL PENIMBANGAN :

Berat kotor dengan plastik adalah 0,99 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri Nomor : 1393/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si.,Apt.MM, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7969 gram, diberi nomor barang bukti 1638/2023/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI	UJI KONFIRMASI

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENDAHULUAN	
1638/2023/NF	(+) Positif	Metamfetamina

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1638/2023/NF, berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar *Metamfetamina*

d. KETERANGAN :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1638/2023/NF berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7597 gram. Barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/164/III/2023/Kes tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FIRDA SEPTIAN, menerangkan :

Nama : WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT

Tempat/Tgl lahir : Ciamis /03 Juni 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Alamat : Dusun Cisodong RT.050/RW.008, Desa Sindang sari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

a. Golongan Amphetamines : (+) Positif

b. Golongan Cocaine & Opiates : (-) Negatif

c. Golongan THC : (-) Negatif

d. Golongan Metamphetamine : (+) Positif

e. Golongan Benzodiazepines : (-) Negatif

f. Golongan Barbiturates : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu secara tanpa hak (*bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan*) atau melawan hukum (*sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan bukan untuk diperjual-belikan secara bebas*) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Penginapan Bintang Labuan yang beralamat Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu*, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian UPC Pangandaran sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor dengan plastik adalah 0,99 Gram dan telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri yang mana sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dengan berat bersih 0,7597 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB ketika saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama – sama dengan saksi
- Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 25 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN YEHEZKIEL sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangandaran telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu yang berada di wilayah Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran tepatnya di Penginapan Bintang Labuan, yang selanjutnya saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama – sama dengan saksi JOHAN YEHEZKIEL mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama – sama dengan saksi JOHAN YEHEZKIEL melihat seseorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu;
- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama – sama dengan saksi JOHAN YEHEZKIEL langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT (Alm) (terdakwa);
- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama – sama dengan saksi JOHAN YEHEZKIEL melakukan penggeledahan terhadap kamar penginapan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu; dan

2) 1 (satu) buah cangklong kaca;

Yang disimpan di dalam kantong plastik Tisu dalam lemari kecil kamar penginapan, dan semua barang bukti diakui milik terdakwa;

- Kemudian atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut diatas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, dan dalam kepemilikan barang bukti tersebut diluar kapasitasnya (bukan tenaga medis), serta tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan akan dijual/diedarkan kembali ketengan kepada temannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian UPC Pangandaran Nomor : 001/13230/X/2023 tanggal 16 Maret 2023, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran, saya Nama : IYAN RUHYANTO, NIK : P81337, Jabatan : Pengelola Unit PT.Pegadaian Pangandaran atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Pangandaran, sesuai

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : B/11/III/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 16 Maret 2023.

Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Setelah diadakan pengujian/penimbangan, maka barang tersebut dibungkus kertas dan plastik yang di segel Matrys dengan bahan aluminium milik PT.Pegadaian, kemudian barang yang telah diuji diserahkan kepada saudara IKBAR ANSORI, SH, Pangkat Bripta, NRP.89070256, Jabatan Penyidik Pembantu/Ketua Tim pada Kantor Kepolisian Resort Pangandaran.

Lampiran Berita Acara Taksiran

Nomor : 001/13230/X/2022

NAMA BARANG :

- 2 (dua) bungkus plastic kliptransparankecil yang didugaberisikanNarkotikaGolongan I jenissabu.

HASIL PENIMBANGAN :

Berat kotor dengan plastik adalah 0,99 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri Nomor : 1393/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si.,Apt.MM, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7969 gram, diberi nomor barang bukti 1638/2023/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwaWAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI	UJI KONFIRMASI
1638/2023/NF	PENDAHULUAN (+) Positip	Metamfetamina

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1638/2023/NF, berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar *Metamfetamina*

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. KETERANGAN :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1638/2023/NF berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warnaputih dengan berat netto seluruhnya 0,7597 gram. Barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/164/III/2023/Kes tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FIRDA SEPTIAN, menerangkan :

Nama : WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT
Tempat/Tgl lahir : Ciamis /03 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun Cisodong RT.050/RW.008, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamines : (+) Positif
- b. Golongan Cocaine & Opiates : (-) Negatif
- c. Golongan THC : (-) Negatif
- d. Golongan Metamphetamine : (+) Positif
- e. Golongan Benzodiazepines : (-) Negatif
- f. Golongan Barbiturates : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai secara tanpa hak (*bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan*) atau melawan hukum (*sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika*)

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan tidak disimpan, dikuasai secara bebas/sembarangan) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIP Bin IDIH SUTISNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- ◆ Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan penyidik semuanya sudah benar;
- ◆ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu;
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di Penginapan Bintang Labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tiduran di Penginapan Bintang Labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB ketika saya bersama – sama dengan saksi Johan sedang melaksanakan patroli di wilayah Hukum Polres Pangandaran telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu yang berada di wilayah Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tepatnya di Penginapan Bintang Labuan, yang selanjutnya saya bersama – sama dengan saksi Johan mengecek kebenaran informasi tersebut;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan terhadap pakaian dan kamar penginapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastic klip transparan kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah cangklong kaca;
- ◆ Bahwa terdakwa, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu dengan cara membeli di Tasikmalaya menggunakan system maps dan diambil oleh Terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli Narkotika Gongan I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu di Tasikmalaya menggunakan system maps seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setelah mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu bersama temannya yang bernama Tarman Alias BK (DPO), dan sisanya dibawa oleh terdakwa sampai ke Penginapan Bintang Labuan;
- ◆ Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- ◆ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- ◆ Bahwa Terdakwa belum termasuk kedalam TO (Target Operasi) dan pihak penyidik menerima laporan dari masyarakat dan dikembangkan oleh pihak penyidik;
- ◆ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak disaksikan oleh RT/RW namus setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan saya dan anggota menemui RT dan RW di wilayah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOHAN YEHEZKIEL Bin RONAL TAMBA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan penyidik semuanya sudah benar;
- ◆ Bahwa Saksi dan saksi Abdul Rofi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ◆ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- ◆ Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saya dihadapan penyidik semuanya sudah benar.;
- ◆ Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu;
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di Penginapan Bintang Labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tiduran di Penginapan Bintang Labuan di Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB ketika saya bersama – sama dengan saksi Johan sedang melaksanakan patroli di wilayah Hukum Polres Pangandaran telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu yang berada di wilayah Dusun Batukaras RT.009/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tepatnya di Penginapan Bintang Labuan, yang selanjutnya saya bersama – sama dengan saksi Johan mengecek kebenaran informasi tersebut;
- ◆ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan terhadap pakaian dan kamar penginapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastic klip transparan kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah cangklong kaca;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu dengan cara membeli di Tasikmalaya menggunakan system maps dan diambil oleh Terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli Narkotika Gongan I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu di Tasikmalaya menggunakan system maps seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setelah mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu bersama temannya yang bernama Tarman Alias BK (DPO), dan sisanya dibawa oleh terdakwa sampai ke Penginapan Bintang Labuan;
- ◆ Bahwa Saksi kenal Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- ◆ Bahwa seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dihadapan penyidik semuanya telah benar;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan serta memakai Narkotika yang diduga Sabu;
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di Penginapan Bintang labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I yang diduga Jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan didalam tisu yang saya sembunyikan dilemari penginapan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 15 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkoba jenis Sabu total 0,99 gram itu merupakan barang bukti milik Terdakwa;

- ◆ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran dalam kamar tidur penginapan, kemudian dibangunkan oleh ketukan datang Kepolisian yang menggunakan pakai preman dari Satuan Narkoba Polres Pangandaraan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang bukti Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Ranca bango Tasikmalaya;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I yang diduga Jenis Sabu dengan cara membayar TOP UP Dana kemudian mengambilnya melalui MAPS;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 yang diduga jenis Sabu menggunakan uang teman saya terlebih dahulu nanti setelah saya mempunyai uang di bayarnya oleh saya tersebut yang sebelumnya diberikan pinjaman uang untuk membeli Narkotika golongan I yang diduga jenis Sabu adalah Tarman Alias BK (DPO) penduduk, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu dari Tasikmalaya yaitu pada Tanggal 14 Nopember 2022 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 0,55 (nol koma lima) gram, jadi seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 7 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) gram jadi seharga, Rp.1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah), Tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, jadi seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu tersebut oleh saya dikonsumsi sendiri dan juga oleh saya dijualnya kepada teman Terdakwa yang bernama Ujang Luki, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaran dan telah membelinya 4 (empat) kali seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terakhir bulan Desember 2022, sisanya oleh saya dipakai sendiri;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dalam hal membeli, menyimpan menguasai dan menyediakan serta mengedarkan sebagai persediaan untuk dikonsumsi dan dijual saya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba Golongan I diduga jenis Sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
- ◆ Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masih kecil;
- ◆ Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- ◆ Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip transparan kecil diduga Narkotika jenis sabu sabutotal seberat 0,99 gram;
- 2) 1 (satu) buah angklong kaca;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di Penginapan Bintang labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I yang diduga Jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan didalam tisu yang saya sembunyikan dilemari penginapan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga Narkoba jenis Sabu total 0,99 gram itu merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- ◆ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran dalam kamar tidur penginapan, kemudian dibangunkan oleh ketukan datang Kepolisian yang

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakai preman dari Satuan Narkoba Polres Pangandaraan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang bukti Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Ranca bango Tasikmalaya;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I yang diduga Jenis Sabu dengan cara membayar TOP UP Dana kemudian mengambilnya melalui MAPS;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 yang diduga jenis Sabu menggunakan uang teman saya terlebih dahulu nanti setelah saya mempunyai uang di bayarnya oleh saya tersebut yang sebelumnya diberikan pinjaman uang untuk membeli Narkotika golongan I yang diduga jenis Sabu adalah Tarman Alias BK (DPO) penduduk, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu dari Tasikmalaya yaitu pada Tanggal 14 Nopember 2022 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 0,55 (nol koma lima) gram, jadi seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 7 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) gram jadi seharga, Rp.1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah), Tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, jadi seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu tersebut oleh saya dikonsumsi sendiri dan juga oleh saya dijualnya kepada teman Terdakwa yang bernama Ujang Luki, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaran dan telah membelinya 4 (empat) kali seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terakhir bulan Desember 2022, sisanya oleh saya dipakai sendiri;
- ◆ Bahwa dalam hal membeli, menyimpan menguasai dan menyediakan serta mengedarkan sebagai persediaan untuk dikonsumsi dan dijual saya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika Golongan I diduga jenis Sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang ini;

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum;
- ◆ Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masih kecil;
- ◆ Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- ◆ Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa pengertian "*Tanpa Hak*" dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan Hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan Hukum lainnya. Sedangkan yang dimaksud "*melawan Hukum*" yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan Hukum atau *Wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van*

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan *Vost* mengartikan melawan Hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dalam ajaran ilmu Hukum (*doktrin*), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2(dua), yaitu melawan Hukum dalam arti formil dan melawan Hukum dalam arti materil. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*" Penerbit *Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45*, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan Hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas Hukum umum dari Hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan Hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bommel* menguraikan tentang "*melawan Hukum*" antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan Hukum objektif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di Penginapan Bintang labuan Dusun Batukaras RT.009/RW.005, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan didalam tisu yang saya sembunyikan dilemari penginapan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga Narkoba jenis Sabu total 0,99 gram itu merupakan barang bukti milik Terdakwa. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran dalam kamar tidur penginapan, kemudian dibangunkan oleh ketukan datang Kepolisian yang menggunakan pakai preman dari Satuan Narkoba Polres Pangandaraan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang bukti Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu. Terdakwa membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Ranca bango Tasikmalaya, membeli sabu dengan cara membayar TOP UP Dana kemudian mengambilnya melalui MAPS. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika golongan I diduga jenis Sabu dari Tasikmalaya yaitu pada Tanggal 14 Nopember 2022 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 0,55 (nol koma lima) gram, jadi seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 7 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) gram jadi seharga, Rp.1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah), Tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, jadi seharga Rp.1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu tersebut oleh saya dikonsumsi sendiri dan juga oleh saya dijualnya kepada teman Terdakwa yang bernama Ujang Luki, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaraan dan telah membelinya 4 (empat) kali seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terakhir bulan Desember 2022, sisanya oleh Terdakwa dipakai sendiri. Bahwa dalam hal membeli, menyimpan menguasai dan menyediakan serta mengedarkan sebagai persediaan untuk dikonsumsi dan dijual Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba Golongan I diduga jenis Sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang ini. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip transparan kecil diduga Narkotika jenis sabu sabutotal seberat 0,99 gram;
2. 1 (satu) buah angklong kaca;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Alias BAGOL Bin MAMAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun ... (.....) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip transparan kecil diduga Narkotika jenis sabu sabu total seberat 0,99 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7597 gram.
 - 2) 1 (satu) buah angklong kaca.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami DEDE HALIM S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 25 Halaman



ENO, S.H.

Putusan Nomor 117Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 25 Halaman